

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Islam masuk ke tanah Arab, adat kebiasaan orang-orang Jahiliyah sudah sangat melekat di hati mereka sehingga sulit untuk dirubah dan diganti dengan ketentuan lain. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa hukum Islam ditetapkan secara berangsur-angsur, karena diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang akan menerimanya.

Menurut tradisi Jahiliyah, *ilaa'* merupakan suatu penolakan suami atas istrinya karena suami tidak suka lagi kepadanya dan dia juga tidak suka bekas istrinya dikawini oleh laki-laki lain. Sehingga perempuan tersebut hidup terkatung-katung karena

telah ditalak oleh suaminya tanpa memberikan batasan waktu tertentu, yang lahirnya ia menjadi janda yang tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. (Kamal Muchtar, 1993 : 192).

Jadi, ketentuan ilaa' tersebut selain untuk menghindari antipati orang-orang jahiliyah terhadap Islam, juga tidak menutup kemungkinan bila kebiasaan ilaa' terjadi di kalangan umat manusia lainnya baik di Indonesia maupun di negara-negara lain pada umumnya. Maka Islam menghilangkan kemungkinan akibat-akibat yang merugikan pihak istri yang dilaa' suaminya. Sebagaimana yang termuat dalam nash-nash berikut :

لَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَبَيُّنًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٦-٢٢٧)

Artinya:

Kepada orang-orang yang mengilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah : 226-227)

Dalam ketentuan Al-Qur'an tersebut dapat diambil gambaran, bahwa Islam mengatur tata kehidupan yang sangat universal, meliputi semua zaman, kehidupan dan eksistensi (keberadaan) manusia. Sedangkan dalam hal perkawinan Islam juga mensyari'atkan agar setiap umat Islam dapat menciptakan keluarga yang mawaddah wa-rahmah. Namun kehidupan manusia tidak luput dari segala permasalahan duniawi, di mana antara suami istri atau seorang laki-laki dan perempuan memiliki beberapa kriteria yang berbeda. Sehingga tak jarang berbagai pendapat dan keinginan mereka berbeda pula, ini menimbulkan perselisihan di antara keduanya yang menyebabkan terjadinya perceraian. Dan untuk menghindari perceraian, Islam memberikan beberapa jangka waktu tertentu kepada masing-masing pihak agar berdamai dan dapat memutuskan segala sesuatu dengan pikiran yang jernih. dengan begitu, masalah ini akan ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian dan tujuan disyari'atkan hukum ilaa' tersebut dalam Islam.

Dari berbagai aturan hukum yang tercantum dalam kitab UU Hukum Perdata (BW), masalah pisah meja dan ranjang merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di kalangan suami istri yang tidak dapat hidup bersama dan masing-masing mereka menaruh

keberatan untuk melakukan cerai, maka UU memberikan kemungkinan-kemungkinan tertentu dengan cara melakukan pisah meja dan ranjang sehingga mereka masih diberi kesempatan untuk dapat berdamai kembali, karena itu keduanya masih tetap terikat dalam pertalian perkawinan. Dalam pasal 233 BW disebutkan bahwa bila ada peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami istri adalah berhak menuntut perpisahan meja dan ranjang. Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasar atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

Dari dua permasalahan di atas, diadakanlah studi perbandingan antara konsep Islam tentang ilaa' dan konsep BW tentang pisah ranjang, dengan mencari beberapa perbedaan dan persamaan serta sebab-sebab dan akibat yang ditimbulkannya.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah konsep-konsep ilaa' dalam syari'ah, yang dijadikan sebagai aturan hukum bagi orang-orang

Islam yang melakukan ilaa' dan masalah pisah meja-ranjang dalam BW, ditujukan kepada suami istri (non muslim) yang tidak dapat hidup bersama. dengan demikian, masalah tersebut akan dianalisis secara perbandingan.

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti, mengenai hukum ilaa' dalam islam dan pisah meja-ranjang dalam BW masih sangat luas untuk dikaji secara komparatif, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dengan begitu studi analisa perbandingan ini direncanakan akan membatasi diri pada masalah-masalah dasar hukum, ketetapan hukum dan tujuannya serta sebab-akibat yang ditimbulkan dari hukum ilaa' dalam Islam dan pisah meja-ranjang dalam BW.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian ilaa' dalam Islam dan pisah meja-ranjang dalam BW ?

2. Apa alasan-alasan terjadinya ilaa' dan pisah meja-ranjang dan bagaimana akibat yang ditimbulkannya ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan praktek ilaa' dan pisah meja-ranjang ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum ilaa' dalam Islam dan pisah meja-ranjang dalam BW.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya ilaa' dan pisah meja-ranjang serta akibat yang ditimbulkannya.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara dua aturan hukum tersebut.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Kepentingan studi ilmiah, yaitu untuk mendapat tambahan khazanah keilmuan khususnya di bidang perbandingan hukum.

2. Kepentingan terapan, yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi masyarakat Indonesia pada khususnya dan bagi umat beragama pada umumnya.

G. Data-data Yang Telah Dihimpun

Data-data yang akan diperlukan dalam penelitian ini, terdiri atas :

1. Dasar hukum ilaa' dalam Islam dan pisah meja-ranjang dalam BW.
2. Pendapat para fuqaha' dan sejarah hukum
3. Alasan sebab-akibat yang terjadi kedua hukum tersebut.
4. Faktor-faktor yang menimbulkan adanya perbedaan dan persamaan.

H. Sumber Data

Sumber data untuk penyelidikan ini adalah bahas pustaka yang terdiri dari dua fungsi :

1. Sumber data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung seperti ; Al-Qur'an, al-Hadits, Kamus dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Sumber data skunder yaitu sumber-sumber yang mengutip dari sumber lain, seperti kitab-kitab

fiqh dan buku-buku pedoman Undang-undang Hukum Perdata.

I. Metode Penggalian Data

Dalam kajian ini penggalian data dikhususkan pada literatur untuk mengklasifikasikan data yang kemudian digunakan dalam penyusunan skripsi.

J. Metode Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing
2. Organizing
3. Analizing

K. Metode Bahasan Hasil Riset

Hasil dari pengumpulan data yang berupa dasar hukum, alasan sebab-akibat dan ketetapan hukumnya diperbandingkan dalam penelitian komparasi yaitu dengan mengkaji beberapa perbedaan dan persamaan serta sebab-akibat yang ditimbulkan dari ilaa' dan pisah meja-ranjang tersebut.